

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM :
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN SEBULU - MUARA KAMAN

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

No. Kontrak : 602/05/KPA/PEMB.JLN1/SBL - M.KMN/VIII/2012
Tanggal : 13 Agustus 2012
Nilai Kontrak : Rp. 2.892.354.000,00
Sumber dana : APBD
Tahun Anggaran : 2012

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat : Jl. Pesut No.104 Rt. XIV
Tenggarong

DOKUMEN KONTRAK

BUKU KONTRAK

BERKAS KONTRAK

1



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Telp. (0541) 276118 Pesawat : 135,136,137 Kode Pos 75112
SAMARINDA

Program	: Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	: Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman
Lokasi Kegiatan	: Kutai Kartanegara
Nomor Kontrak	: 602/05/KPA/PEMB.JLN1/SBL-M.KMN/VIII/2012
Tanggal Kontrak	: 13 Agustus 2012
Tahun Anggaran	: 2012
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Belas**.

A n t a r a

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh:

Nama	: Ir. Rudy MS, M.Si
N I P	: 19660226 199401 1 001
Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jalan 1 Provinsi Kalimantan Timur.
Alamat	: Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/171/I.KEU tanggal 21 Maret 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jalan 1 Provinsi Kalimantan Timur Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

D a n

Nama	: H. Muhammad Kusaini
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jl. Pesut No.104 Rt. XIV Tenggarong
Badan Usaha	: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA berdasarkan Akte Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH No : 206 Tanggal 26 Maret 2008 yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.15B Tenggarong (yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk melaksanakan pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**);
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA harus** melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan yaitu :

Program	: Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	: Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 320 (Tiga Ratus Dua Puluh) hari kalender, terdiri dari :
 - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 140 (Seratus Empat Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau sampai dengan Tanggal 30 Desember 2012.
 - b. Masa Pemeliharaan adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
 - c. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
3. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 2.892.354.000,00** (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ratus Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), termasuk PPN.
 - a. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 578.470.800,00** (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ratus Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah). Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
 - b. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.

c. Pemotongan

- c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20% yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** Nomor Rekening **0041518863** pada **Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong** yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 Pelaksana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu – Muara Kaman , lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur , Tahun Anggaran 2012.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur,
7. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi khusus;
 - g. Spesifikasi umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
8. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 7 di atas;
9. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- 1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun milikny akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA
PT. Budi Daya Utama Sejahtera,

H. MUHAMMAD KUSAINI
Direktur

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Anggaran,
Pembangunan Jalan 1


Ir. RUDY MS, M.Si
NIP : 19660226 199401 1 001

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA
PT. Budi Daya Utama Sejahtera,



H. MUHAMMAD KUSAINI
Direktur

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Anggaran,
Pembangunan Jalan 1



Ir. RUDY MS, M.Si
NIP : 19660226 199401 1 001

KUANTITAS DAN HARGA SPESIFIKASI 2010

Proyek : Pembangunan Jalan dan Jembatan
 Kegiatan : Pembangunan Jalan Sekeloa - Muara Kaman
 Lot : Rekonstruksi Jalan Sekeloa

Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun Anggaran : 2012

No. Urut	Uraian	Satuan	Pertemuan Kuantitas	Harga Satuan (Rp/pcs)	Jumlah Harga-Harga (Rp/pcs)	% Total Biaya
1.1	DIVISI 1. UMUM					
1.1.1	Rekonstruksi	LS	1.00	115,800,000.00	115,800,000.00	4.41
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					115,800,000.00	
2.1	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1.1	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M ³	187.00	41,778.00	7,812,486.00	0.30
2.1.2	Pemasangan Batu dengan Mortar	M ²	104.50	965,865.00	101,037,392.50	3.84
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					108,849,878.50	
3.1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Bore	M ³	5,062.50	55,555.00	281,247,187.50	10.70
3.1.2	Galian Batu	M ³	675.00	114,253.00	77,120,775.00	2.93
3.1.3	Galian Pemrosesan Borekupa tanpa Cold Milling Machine	M ³	33.79	90,696.00	3,064,617.84	0.12
3.1.4	Timbunan Bore	M ³	112.00	110,046.00	12,380,175.00	0.47
3.1.5	Timbunan Paman	M ³	22.50	494,783.00	11,132,617.50	0.42
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					384,945,372.84	
4.1	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN					
4.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas II	M ³	375.00	597,993.00	224,247,375.00	8.53
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					224,247,375.00	
5.1	DIVISI 5. PERKERASAN BERSUTU					
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	490.00	615,259.00	275,686,550.00	10.53
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³	225.00	597,993.00	134,548,425.00	5.12
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					411,414,975.00	
6.1	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1.1(a)	Lapis Bore Pengikat - Aspal Cair	Liter	3,625.00	22,236.00	80,600,350.00	3.23
6.1.2(a)	Lapis Penutup - Aspal Cair	Liter	1,350.00	19,006.00	25,658,100.00	0.98
6.1.3(a)	Lapis Lapis Atas (AC-AC) (gradasi halus/kasar)	Ton	417.00	583,881.00	243,878,705.00	9.27
6.1.4(a)	Lapis Lapis Bawah (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	626.40	679,722.00	425,152,024.77	16.17
6.1.5(a)	Aspal Mijak	Ton	66.13	8,165,160.00	513,879,130.80	19.54
6.1.6	Aditif anti pengelupasan	Kg	168.40	70,000.00	11,788,000.00	0.45
6.1.7	Batu Persegi (Flow) Tambunan	Kg	19,344.86	2,000.00	38,689,720.00	1.47
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					1,344,956,030.87	
7.1	DIVISI 7. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN					
7.1.1	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	LS	1.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.90
7.1.2	Pemeliharaan Rutin Bore, Borekan Air, Galian dan Timbunan	LS	1.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.57
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)					40,000,000.00	
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)					2,629,413,632.01	100.00
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)					262,941,363.20	
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					2,892,354,995.21	
(D) PEMBULATAN					2,892,354,000.00	
Terbilang :					Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah	

PIHAK KEDUA
 PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
 H. MUHAMMAD KUSAINI
 Direktur Utama

Samarinda, 13 Agustus 2012
 PIHAK KESATU
 KLASA PERUMAHAN ANGGARAN
 PEMBANGUNAN JALAN I
 I. RUDI, MS. M. SI
 NIP. 19650226 199401 1 001

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.127/BG-PL/BPD-TGR/VIII/2012

Yang bertindak tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Ir.Rudy MS,M.Si / Penyedia Jasa Pemborongan Sebagai Pelaksana Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Kaman Pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
Alamat : **Jl.Tengkarang No.1 Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 144.617.700,00 (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Kaman** berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur No.602/04/KPA/PEMB.JLN1/SBL-M.KMN/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **lalai/tidak** memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 132 (*seratus tiga puluh dua*) hari kalender, dari tanggal **01 Agustus 2012** sampai dengan **10 Desember 2012**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin **cidera janji/lalai/tidak** memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau diad'kan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **09 Agustus 2012**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong



HJ. MARDIATY HA
Pemimpin BPO